



P U T U S A N

Nomor : 22/PDT.G/2024/PN. Lbp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NESHA ARLINA RADARYANTI, perempuan, lahir di Madiun, tanggal 25-09-1991 (Umur : 32 Tahun), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Honor di Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), beralamat di Jalan Kesaktian Pancasila Perumahan Alam Asri No. D.3, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 1271166509910001, sementara berada dan berdimosili di Jalan Melati, Lingkungan V, Komplek Perumahan Purna Bhakti TNI Angkatan Udara RI No. 40, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di Kantor LAW OFFICE CHAIRUNNISA FAHREZA, SH & PARTNERS, berkantor di Jalan Antarksa No. 100, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan memberi KUASA kepada CHAIRUNNISA FAHREZA, SH dan WILDAN AREZA, S.H., serta HERI KUSNANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal, 06 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

L a w a n

JEKTOR, laki-laki, Lahir di Kampung Baru, tanggal 01-07-1986 (Umur : 37 Tahun), agama Kristen, WNI, Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), berdinasi di Polresta Deli Serdang di Lubuk Pakam, tinggal dan berdomisili di Jalan Kesaktian Pancasila Perumahan Alam Asri No. D.3, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kartu Tanda Penduduk RI NIK. 121302010786 0001,
selanjutnya akan disebut sebagai.....Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tertanggal 23 Januari 2024 Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Lbp tentang
penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 23 Januari
2024 Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN.Lbp tentang hari sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
pada tanggal 23 Januari 2024 dengan Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN.Lbp telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut
Agama Kristen di Gereja HKBP Lubuk Pakam dihadapan pemuka Agama
Kristen yang bernama PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH pada tanggal 12 Mei
2015 dan telah didaftarkan / dicatat perkawinan tersebut menurut hukum yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 03 Agustus
2016, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan
Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Deli Serdang Nomor : 1207-KW-
03082016-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten
Deli Serdang pada tanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah
disahkan 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk
Pakam, pada tanggal 24 Maret 2016, sebagaimana yang dimaksud
dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia
di Kabupaten Deli Serdang Nomor: 1207-LT-05082016-0088,
bertanggal 05 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan Deli Serdang ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 06 Januari 2018, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Kabupaten Deli Serdang Nomor: 1207-LT-05082018-0073, bertanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Deli Serdang ;
- MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Oktober 2022, sebagaimana yang menyaksikan dan menerangkan dalam SURAT KETERANGAN LAHIR dari Dokter Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Grandmed Jalan Medan Nomor 66 Lubuk Pakam Nomor: 110 / SKL/RSGM/X/2022, tertanggal 11 Oktober 2022 ;

dan anak-anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan tetap berada di bawah asuhan dan bimbingan Penggugat sampai sekarang ini;

3. Bahwa sejak tahun 2015 awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Melati, Lingkungan V, Komplek Perumahan Purna Bhakti TNI Angkatan Udara RI No. 40, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan pada tahun 2007 pindah ke alamat di Jalan Kesaktian Pancasila Perumahan Alam Asri No. D.3, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sampai akhir Pebruari 2023;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis sebagaimana layaknya dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia;
5. Bahwa akan tetapi selanjutnya walaupun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah berjalan secara normal, melainkan telah terjadi keretakan akibat sering timbul perselisihan pendapat dan pertengkarannya yang terus menerus, karena :
 - a. Tergugat dengan Penggugat terdapat perbedaan pandangan dan prinsip dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga selama dalam perkawinan, khususnya masalah pereko-nomian, yang selama ini Penggugat yang turut membantu, ironisnya Tergugat yang sering meminta uang Penggugat untuk keperluan diri Tergugat padahal gaji penggugat ada ;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat senantiasa menghina keluarga Penggugat, bahkan mengata kan kepada keluarga penggugat dengan bahasa yang menyakitkan : “kau tak tau diri sudah kutanggung kau” padahal keluarga penggugat adalah yang membantu penggugat dan tergugat untuk menjagakan ketiga orang anak-anak penggugat dan tergugat ketika penggugat dan tergugat bekerja di luar rumah ;
 - d. Tergugat bersikap kasar, sombong, angkuh, sering memaki dengan bahasa yang kurang santun kepada diri penggugat, jika bertengkar sering membanting pintu, dan mau menang sendiri dan tidak bisa disalahkan dalam keadaan dan bentuk apapun, sehingga komunikasi juga jarang sejak anak ke 3 lahir dan antara penggugat dan tergugat tidak lagi tidur satu kamar, tergugat tidur di kamar, penggugat tidur di ruang tamu ;
 - e. Tergugat senantiasa mengatakan bahwa yang ditempati adalah rumahnya, bahkan hal tersebut juga sering ditanamkan kata-kata kepada anaknya yang bernama SENA, dengan bahasa “ ini rumah Bapak ” sehingga anaknya menyatakan dan menanyakan kepada penggugat, “ rumah kita mana ma ”, penggugat hanya diam dan hanya bisa menangis ;
6. Bahwa selama ini keluarga dari Penggugat maupun Tergugat telah meng- usahakan untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan dan pertengkar an yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut tidak pernah dapat berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup sebagai suami-isteri sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sampai saat sekarang ini;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga tersebut membuat Penggugat merasa tertekan baik secara fisik maupun kejiwaan, sehingga Penggugat merasa tidak mungkin dapat lagi hidup secara aman, damai dan tenteram bersama Tergugat sebagai sepasang suami isteri dan tinggal serumah;
 8. Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat bersama anak-anak telah pindah ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah yang dibangun bersama ;
 9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dalam kondisi seperti di atas, maka dengan sangat terpaksa Penggugat bersama ketiga anak tersebut pada tanggal 16 Juli 2023 sekira jam. 21.00 Wib karena adanya keributan besar penggugat harus meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dari Lubuk Pakam berangkat

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kota Medan dengan cara menumpang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Melati, Lingkungan V, Komplek Perumahan Purna Bhakti TNI Angkatan Udara RI No. 40, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi dapat tetap hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun dan damai, sehingga dengan demikian keluarga bahagia dan kekal yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974, kenyataannya semakin jauh dari jangkauan kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa agar kedua belah pihak tidak terus menerus menanggung beban penderitaan lahir dan bahtin untuk jangka waktu yang lebih lama, maka jalan terakhir yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dengan mengakhiri / memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;
12. Bahwa oleh sebab itu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 dan Penjelasannya jo Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 huruf f, kiranya alasan yang dikemukakan tersebut di atas cukup memberi landasan hukum kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
13. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) orang anak yang diperoleh dalam perkawinan, yakni SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT masih di bawah umur, dimana ke 3 (tiga) anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya serta selama ini tetap di asuh dan dirawat oleh Penggugat dengan telaten dan penuh kasih sayang, di samping itu Tergugat tidak mempunyai waktu yang cukup dan kemampuan yang trampil mengambil alih tugas seorang ibu rumah tangga untuk dapat mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut, maka demi kepentingan anak-anak tersebut menurut hukum patut dan wajarlah apabila Penggugat selaku ibu kandungnya ditunjuk sebagai wali ibu untuk mengasuh anak-anak tersebut hingga sampai dewasa;
14. Bahwa selanjutnya sesuai dengan kewajiban Tergugat selaku bapak dari anak-anak dan selaku mantan suami yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat 1 jo Pasal 41 huruf a dan b serta c dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 24 ayat 2 huruf a dan b dari Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya secara patut dan adil menentukan kewajiban Tergugat untuk tetap memenuhi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga dan biaya kehidupan / nafkah Penggugat dan anak-anak SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT hingga ke 3 (tiga) orang anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yakni :

- a. Untuk biaya nafkah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan pihak ketiga (laki-laki lain);
- b. Untuk biaya / kebutuhan anak-anak yang terdiri dari :
Uang susu dan keperluan hidup : makan, minum dan sandang pangan untuk ke 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak dibutuhkan Rp. 1000.000 / orang maka untuk 3 anak dengan total Rp. 3.000.000,-
- c. Untuk anggaran biaya pengobatan diperkirakan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan hormat, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar sudilah kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir di persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan diktum putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Deli Serdang Nomor : 1207-KW-03082016-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 03 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghunjuk dan menetapkan menurut hukum Penggugat (selaku ibu kandung) sebagai WALI IBU untuk mengasuh dan mendidik anak-anak SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT yang ketiganya masih di bawah umur, hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa;

4. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar biaya nafkah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 05 awal bulan yang berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan pihak ketiga (laki-laki lain);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :
 - a. Untuk biaya / kebutuhan anak-anak yang terdiri dari :

Uang susu dan keperluan hidup : makan, minum dan sandang pangan untuk ke 3 (tiga) orang anak, masing-masing anak dibutuhkan Rp. 1000.000 maka untuk 3 anak dengan total Rp. 3.000.000,- setiap bulan;

- b. Untuk anggaran biaya pengobatan diperkirakan sebesar Rp.1.000.000

(satu juta rupiah) setiap bulan;

setiap tanggal 05 awal bulan yang berjalan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai anak-anak SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;

6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke :
 - Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam ;agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana mestinya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi peradilan yang baik, Penggugat memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang sendiri diwakili Kuasa Hukumnya menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Asraruddin Anwar, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dengan menyarankan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian baik selama persidangan maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut yaitu ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-03082016-0004, yang dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang , sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto copy Akte Kawin No. 12/AK/PR-AM/2015 tertanggal 10 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Lubuk Pakam dan ditandatangani oleh PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH, sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1207281812180012 atas nama kepala keluarga Jektor yang dikeluarkan tanggal 18-12-2018 oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang, sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti..P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-05082016-0088, atas nama Sheena Evelyn Br Hutabarat yang dikeluarkan tanggal 5 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-08052018-0073, atas nama Naomi Adriella Br Hutabarat yang dikeluarkan tanggal 8 Mei 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten, sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 110/SKL/RSGM/X/2022 atas nama Nesha Aruna Radaryanti yang dikeluarkan tanggal 11 Oktober 2022 oleh RS Grandmed, sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi Novalinda , menerangkan:

- Bahwa Penggugat merupakan ponakan saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Gereja HKBP Lubuk Pakam dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH pada tanggal 12 Mei 2015 dan telah didaftarkan / dicatat perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 24 Maret 2016,

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 06 Januari 2018,
- MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Oktober 2022,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dikarenakan sejak tanggal 16 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat suka memukul, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan apabila marah selalu melampiaskan kebenda-benda sekitarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran bukan dijodohkan;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kecil karena masalah ekonomi juga;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Polisi Daerah;
- Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membayar rusa, padahal Tergugat mempunyai tabungan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi Cavan Andreas menerangkan :

- Bahwa Penggugat merupakan sepupu saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen di Gereja HKBP Lubuk Pakam dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH pada tanggal 12 Mei 2015 dan telah didaftarkan / dicatat perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu;
 - SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 24 Maret 2016,
 - NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 06 Januari 2018,

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT, perempuan, lahir di Lubuk Pakam, pada tanggal 10 Oktober 2022,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dikarenakan sejak tanggal 16 Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat suka memukul, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat juga sering mengeluarkan kata-kata kasar dan apabila marah selalu melampiaskan kebenda-benda sekitarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran bukan dijodohkan;
- Bahwa sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kecil karena masalah ekonomi juga;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Polisi Daerah;
- Bahwa Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membayar rusa, padahal Tergugat mempunyai tabungan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menunjuk pada Berita Acara Sidang yang semuanya merupakan satu kesatuan dan dianggap termasuk dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam perkara ini tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah menurut Agama Kristen di Gereja HKBP Lubuk Pakam dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH pada tanggal 12 Mei 2015 dan telah didaftarkan / dicatat perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2016, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Deli Serdang Nomor : 1207-KW-03082016-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 03 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat-surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-03082016-0004, yang dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang , bukti surat P-2 yaitu Akte Kawin No. 12/AK/PR-AM/2015 tertanggal 10 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Lubuk Pakam dan ditandatangani oleh PDT. I.H.P SIHOMBING, S.TH dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 1207281812180012 atas nama kepala keluarga Jektor yang dikeluarkan tanggal 18-12-2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Deli Serdang yang diajukan kepersidangan perkara ini, jelaslah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah secara sah, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena sejak bulan juni 2023 terjadi cekcok yang disebabkan karena perbedaan prinsip, ekonomi dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok karena alasan ekonomi dan perbedaan prinsip tersebut, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut telah retak (broken marriage) dan Peggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi Pihak Peggugat pada intinya yang menyatakan pihak Peggugat dengan Tergugat berturut-turut telah sering cekcok dan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sehingga Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan diakibatkan pertengkaran yang terus menerus apalagi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Peggugat dan Tergugat karena telah terjadi cekcok berturut-turut sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, dan sesuai dengan pasal 19 PP no 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974, maka petitum angka 2 gugatan Peggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 dari Peggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Peggugat yang pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Peggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak dan saat ini berada dalam pengawasan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri; berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan isteri yang telah bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, sebab dengan tegas diatur bahwa suami dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak terdapat definisi mengenai Hak Asuh Anak, tetapi dalam Pasal 1 angka 11, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat istilah "Kuasa Asuh" yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya", selain itu dalam Pasal 1 angka 10, Undang-undang Perlindungan Anak terdapat pula istilah "Anak Asuh" yaitu : "Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar";

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, tetapi karena dalam perkara ini anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dan dirawat oleh Penggugat selaku ibunya dikarenakan ketiga anak tersebut masih dikatakan dibawah umur, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak Penggugat maupun Tergugat tersebut, tetaplah diberikan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat selaku ibu kandungnya tetapi tidaklah mengakibatkan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku bapak dari anak tersebut menjadi putus karena walaupun telah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum ke 3 tersebut di atas adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk tetap membayar biaya nafkah Penggugat sebesar

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tanggal 05 awal bulan yang berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai Penggugat melangsungkan perkawinan dengan pihak ketiga (laki-laki lain);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami wajib untuk melindungi Istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa sebagai mantan Suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan Istri (Pasal 41 huruf c UU Perkawinan);

Menimbang bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami dan istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya (Penjelasan Pasal 24 ayat 2 huruf a PP Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat mengingat penghasilan Tergugat tidak mencukupi apalagi Tergugat saat ini masih menanggung biaya kredit pembayaran rumah di salah satu Bank yang masih berjalan, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada petitum 4, Majelis Hakim beralasan menurut hukum tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Untuk biaya / kebutuhan anak-anak pada petitum ke 5 yaitu sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat sendiri bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai Polisi dan penghasilannya tidak dapat diperhitungkan apalagi Tergugat mempunyai hutang di Bank untuk pelunasan rumah mereka, dimana dalam petitumnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ketiga orang anak, maka dengan demikian bahwa Tergugat berkewajiban untuk menanggung biaya atas pengasuhan anaknya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang tepat dan adil jumlah atau besaran nominalnya adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 5 Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan penggugat sebagai;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden No. 25/2008 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor kependudukan dan catatan sipil tempat dimana didaftarkan perkawinan tersebut agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (Pasal 40 UU No.23/2006) maka petitum angka ke 8 diperbaiki menjadi memerintahkan Penggugat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian maka petitum ke 8 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin ke 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian ;

Memperhatikan pasal—pasal dari Peraturan hukum yang bersangkutan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai-mana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Deli Serdang Nomor : 1207-KW-03082016-0004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 03 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghunjuk dan menetapkan menurut hukum Penggugat (selaku ibu kandung) sebagai WALI IBU untuk mengasuh dan mendidik anak-anak SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT yang ketiganya masih di bawah umur, hingga anak-anak tersebut menjadi dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Untuk biaya / kebutuhan anak-anak untuk ke 3 (tiga) orang anak, sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap tanggal 05 awal bulan yang berjalan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai anak-anak SHEENA EVELYN BR HUTABARAT, NAOMI ADRIELLA BR HUTABARAT dan MIKHAYLA AGNES BR HUTABARAT tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
6. Memerintahkan Penggugat untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan sekaligus juga memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menerbitkan untuk mengeluarkan akte perceraian;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Roziyanti, S.H sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H. , Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva Tarigan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	100.000,00
3. PNPB Legalisasi	: Rp	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	82.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.22/Pdt.G/2024/PN.Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00

Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)